



LURAH WUKIRSARI
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI
PERATURAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH WUKIRSARI NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa atas adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergantian nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan setelah dilaksanakannya musyawarah Kalurahan Khusus, perlu dilakukan perubahan Peraturan Lurah Wukirsari tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 07 Tahun 2023 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2020 Nomor 08);
14. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2023 Nomor 06).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kalurahan Wukirsari Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Atas Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsari
3. Lurah adalah Lurah Wukirsari
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kapanewon adalah Kapanewon Imogiri
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Wukirsari
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
11. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga miskin di Kalurahan baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria untuk menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang menjadi rujukan program untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

BAB II
PENGUNAAN DANA DESA
YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan untuk membiayai penanggulangan kemiskinan di Kalurahan untuk Bantuan Langsung Tunai;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDG's Desa melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat yang memenuhi syarat selama 12 bulan dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Keluarga Penerima Manfaat.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
Pasal 3

- (1) Lurah menyusun dan menetapkan tim pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang terdiri dari lurah sebagai penanggung jawab, kamituwo sebagai ketua serta kepala kewilayahan dan ketua rukun tetangga sebagai anggota;
- (2) Tim pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang berasal dari keluarga miskin yang menetap di Kalurahan meliputi nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan kepala keluarga, alamat, pekerjaan dan keberadaan anggota keluarga yang memiliki penyakit menahun;
- (3) Pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan data keluarga yang terdaftar pada DTKS dan pendataan langsung kepada keluarga yang tidak terdata (exclusion error);

- (4) Data calon Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana ayat (3) selanjutnya diverifikasi berdasarkan kriteria kemiskinan pada Keputusan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- (5) Setiap calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus memenuhi sekurang-kurangnya 8 kriteria dari 11 kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2).
- (6) Hasil pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditetapkan sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa apabila memenuhi kriteria:
 - a. Keluarga miskin kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. Keluarga miskin bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c. Keluarga miskin bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); dan/atau
 - d. Keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (7) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan untuk melakukan klarifikasi kebenaran data calon Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 4

- (1) Ketua tim pendataan melaporkan daftar calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang telah diverifikasi lapangan kepada lurah;
- (2) Lurah melakukan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana ayat (1) berdasarkan data dan informasi yang disesuaikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Apabila terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, lurah dapat memerintahkan kepada tim pendata untuk melakukan perbaikan data calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Lurah menyerahkan data calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada Bamuskal untuk dilakukan verifikasi,

- validasi, finalisasi dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui musyawarah Kalurahan khusus;
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pada setiap keluarga calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang didasarkan pada data dan informasi dari peserta musyawarah Kalurahan khusus dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku;
 - (6) Keputusan musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh lurah dan ketua Bamuskal serta perwakilan tokoh masyarakat;
 - (7) Berita acara musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) berikut lampirannya dikirim kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengesahan Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus dari Panewu, Lurah menetapkan ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Peraturan Lurah;
- (2) Daftar nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan lurah ini;
- (3) Daftar nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib diumumkan pada papan pengumuman Kalurahan dan disebarluaskan melalui pengumuman di tingkat rukun tetangga maupun melalui media sosial Kalurahan untuk mendapatkan masukan.

Pasal 6

- (1) Perubahan dapat dilakukan apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak lagi memenuhi persyaratan
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi jika :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Menerima bantuan program jaminan sosial dan pemerintah; dan
 - d. Pindah domisili di luar Kalurahan.
- (3) Dalam hal ditemukan Keluarga Penerima Manfaat memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2), Lurah wajib dilakukan pengganti Keluarga Penerima Manfaat.
- (4) Penganti Keluarga Penerima Manfaat dapat dilakukan dengan menggunakan data dari daftar cadangan Keluarga Penerima Manfaat yang telah ditetapkan Kalurahan berdasarkan prioritas.
- (5) Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat meninggal dunia, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. Ahli waris yang bersangkutan masih tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama.
 - b. Ahli waris memenuhi kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (6) Lurah melakukan perubahan Keluarga Penerima Manfaat dan menetapkan pengganti Keluarga Penerima Manfaat dengan Keputusan Lurah sebelum penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan berikutnya.
- (7) Keluarga Penerima Manfaat pengganti diberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sejak ditetapkan Peraturan Lurah.
- (8) Perubahan Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Panewu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan dengan cara tunai (*cash less*) setiap bulan selama 12 bulan.
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi Kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal dan mendapat persetujuan Panewu;
- (3) Setiap Keluarga Penerima Manfaat wajib menandatangani surat pernyataan yang disiapkan pemerintah Kalurahan pada penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan ke satu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Wukirsari


Pada Tanggal : 20 Maret 2024


LURAH WUKIRSARI
SUSILO HAPSORO

Diundangkan tanggal : 20 Maret 2024

Di : Kalurahan Wukirsari

Carik Wukirsari


RAKHMAD PASA LISTIYANTO

LEMBARAN BERITA KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2024 NOMOR 01